



PUTUSAN
NOMOR : 106-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFENDI TELAUMBANUA.
Pangkat / Nrp : Prada/31120022030492.
Jabatan : Ta Kibu 53.
Kesatuan : Yonkav 5/Serbu.
Tempat / tanggal lahir : Nias/19 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/Serbu Ds. Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, Prov Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav 5/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonkav 5/Serbu selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/87/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2014 dan pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2014 dan bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah Sdr. Mamat didepan Bank Mandiri Pasar 16 Kel. 16 Ilir kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj pada tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pusdik Kav Padalarang Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jawa Barat), setelah selesai ditugaskan di Yonkav 5/Serbu Karang Endah Kabupaten Muara Enim Prov. Sumsel hingga sekarang dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mamat di Kambang Iwak kota Palembang, namun antara Terdakwa dan Sdr. Mamat tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib dan Saksi Pratu Rilan Alfa Jrita melaksanakan seleksi pengemudi di Makodam II/Swj, ketika istirahat Terdakwa mengajak Saksi Rilan Alfa Jrita menuju Kel. 16 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengenalkan dengan seseorang yang bernama Sdr. Mamat.

d. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rilan Alfa Jrita masuk kedalam rumah Sdr. Mamat dan duduk di kursi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mamat naik keruang atas, dan sudah beberapa lama kemudian Saksi Rilan Alfa Jrita dipanggil naik ke lantai atas.

e. Bahwa sesampainya dirunag atas, Saksi Rilan Alfa Jrita melihat Sdr. Mamat sedang duduk dilantai sambil menyiapkan sebuah botol, korek api gas, sedotan, dan kaca pirek lalu merakitnya dengan cara dua buah pipet sedotan tersebut dimasukan kedalam botol minuman melalui tutup botol minuman yang sudah dilubangi.

f. Bahwa setelah alat penghisap yang dibuat oleh Sdr. Mamat selesai, lalu Sdr. Mamat membakar kaca pirek yang terpasang pada ujung pipet sedotan menggunakan korek api gas sedangkan mulutnya mengisap rokok, setelah Sdr. Mamat selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghisapnya yaitu dengan cara mulut Terdakwa menghisap salah satu ujung pipet/sedotan tersebut, sedangkan Sdr. Mamat yang membakar kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas lalu Terdakwa mengeluarkan asap dari pembakaran tersebut melalui lubang hidung setelah itu menghisap lagi dan mengeluarkannya dari lubang hidung lagi.

g. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa berada di Mess kediaman Pangdam II/Swj diajak oleh Saksi-4 menuju rumah Sdr. Mamat didepan Bank Mandiri pasar 16 Kel. 16 Iliri Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saksi-4, dan setibanya dirumah Sdr. Mamat selanjutnya Saksi-4 tepatnya diruang tamu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamat untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah menerima uang tersebut Sdr. Mamat pergi meninggalkan rumahnya.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Mamat datang kembali lalu mengambil alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman mineral dan pada bagian tuutp botol sudah terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet bagian luar terpasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaca pirek dipegang menggunakan tangan kanan selanjutnya Sdr. Mamat mengajak Terdakwa dan Saksi-4 naik ke lantai II (dua) kemudian Sdr. Mamat meletakkan alat hisap/bong tersebut kelantai lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik dari saku celananya yang Terdakwa lihat berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu.

i. Bahwa setelah itu dalam posisi duduk bersama dilantai Sdr. Mamat memasukkan butiran kristal tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dibagian ujung pipet bagian luar dan tangan kirinya memegang botol sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah kaca pirek, selanjutnya sdr. Mamat menghisap salah satu pipet yang terpasang pada bagian tutup botol dengan menggunakan mulut lalu mengeluarkan asapnya dari mulut seperti orang menghisap rokok.

j. Bahwa setelah selesai Sdr. Mamat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi-4 mengkonsumsi dengan cara yang sama kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri memegang botol plastik minimal mineral dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas lalu membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang pada pipet, sedangkan mulutnya menghisap salah satu pipet dan asap yang dihisap dari dalam botol tersebut dikeluarkan melalui mulut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa pulang ke mess pengemudi kediaman Pangdam II/Swj.

k. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan kondisi badan selalu semangat bahwa sulit untuk tidur/tidak mengantuk.

l. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghadap Dandenmadam II/Swj An. Letkol Inf Ridwan Maulana dan mengembalikan Terdakwa ke Batalyon Kavaleri Karang Endah bersama Provost satuan karena Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

m. Bahwa saat Terdakwa tiba di kesatuan dilakukan test Urine dengan menggunakan alat Test Pack Merk Abon Multi-Drug Screen Test yang disaksikan oleh Danki, Batih Serma Tri Yulianto, Baton Sertu Delami Nasution, Pasi 1 Lettu Kav I GP Danu Dewa Brata, Basi Intel Sertu Erbi Dewantoro dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Amfetamine, dari hasil tersebut Terdakwa dilakukan pembinaan di kesatuan Yonkav 5/Serbu lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 14 September 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD, dengan permohonan supaya yang bersangkutan ditahan.

c. Mohon barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan dilemari pakaian Terdakwa Prada Efendy Telaumbanua.

2) 1 (satu) buah Alat Test Pack Merk Abon Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk memeriksa Urine Terdakwa Prada Efendy Telaumbanua.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto/gambar kantong plastik bening yang didalamnya terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan dilemari pakaian Terdakwa Prada Efendy Telaumbanua.

2) 1 (satu) lembar foto/gambar berupa Alat Test Pack Merk Abon Multi-Drug Screen Test yang digunakan untuk memeriksa Urine Terdakwa Prada Efendy Telaumbanua.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Efendi Telaumbanua, Prada NRP 31120022030492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik kosong bening, dan
- 2) 1 (satu) buah alat test pack merk Abon Multi-drug screen test.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang atas nama Terdakwa Prada Efendi Telaumbanua No. Lab : 130/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S. Si., Apt., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.,

- 2) 1 (satu) lembar photo/gambar kantong plastic bening, dan

- 3) 1 (satu) lembar photo/gambar berupa alat test pack merk Abon Multi-drug screen test.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/14/PM I-04/AD/IX/2015 tanggal 21 September 2015, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/08/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 21 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No.APB/14/PM I-04/AD/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang menyatakan Terdakwa Prada Efendy Telaumbanua NRP. 311200220 30492 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam tuntutan oditur bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di perkuat keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Prada Effendy Telaumbanua menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120022030492, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikjav, Padalarang, Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonkav 5/Serbu hingga sekarang dengan Pangkat Prada.
- b. Bahwa benar Terdakwa sekira Bulan Desember 2014, berkenalan dengan Sdr. Mamat di Kambang Iwak Kota Palembang, namun antara Terdakwa dan Sdr. Mamat tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada Bulan Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB mengikuti seleksi pengemudi di Makodam II/Swj dan pada saat jam istirahat, Terdakwa mengajak oleh Saksi-4 Pratu Rilana Alpa Jrita menuju Kel. 16 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa.
- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 masuk ke dalam rumah Sdr. Mamat dan duduk dikursi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mamat naik ke ruang atas dan memanggil Saksi-4 untuk naik ke lantai atas.
- e. Bahwa benar sesampainya di ruang atas, Saksi-4 melihat Sdr. Mamat duduk di lantai sambil menyiapkan alat hisap Shabu-shabu yang terdiri dari sebuah botol, korek api gas, sedotan dan kaca pirek lalu merakitnya dengan cara 2 (dua) buah pipet sedotan tsb dimasukkan ke dalam botol minuman melalui tutup botol minuman yang sudah dilubangi.
- f. Bahwa benar setelah alat hisap yang dibuat oleh Sdr. Mamat selesai, lalu Sdr. Mamat membakar kaca pirek yang terpasang pada ujung pipet sedotan menggunakan korek api gas sedangkan mulutnya menghisap seperti orang merokok. Kemudian setelah asapnya keluar kemudian secara bergiliran, Terdakwa menghisapnya dengan cara yang sama seperti Sdr. Mamat seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- g. Bahwa benar setelah menghisap shabu-shabu tsb yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu merasagelisah dan tidak mengantuk selanjutnya Terdakwa kembali lagi keKodam II/ Swj.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Mess kediaman Pangdam II/Swj diajak oleh Saksi-4 menuju rumah Sdr. Mamat didepan Bank Mandiri Pasar 16 Kel. 16 Ilir Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saksi-4 untuk menghisap Shabu-shabu dan setibanya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mamat, Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

i. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Mamat kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu yang dibelinya, kemudian mengambil alat hisap/bong yang sudah dirakitnya selanjutnya Sdr. Mamat mengajak Terdakwa dan Saksi-4 naik kelantai II (dua). Setelah itu Sdr. Mamat meletakkan alat hisap/bong tsb kelantai lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik dari saku celananya yang Terdakwa lihat berisikan butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

j. Bahwa benar setelah itu dalam posisi duduk bersama dilantai, Sdr. Mamat memasukkan butiran Kristal tsb kedalam kaca pirek yang sudah dirakitnya sedangkan tangan kirinya memegang botol dan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar bagian bawah kaca pirek, selanjutnya Sdr. Mamat menghisap salah satu pipet yang terpasang pada bagian tutup botol dengan menggunakan mulut lalu mengeluarkan asapnya dari mulut seperti orang menghisap rokok.

k. Bahwa benar selanjutnya secara bergiliran Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tsb dengan cara tangan kiri memegang botol plastik minimal mineral dantangan kanan Terdakwa memegang korek api gas lalu membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang pada pipet, sedangkan mulutnya menghisap salah satu pipet dan asap yang dihisap dari dalam botol tsb dikeluarkan melalui mulut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa pulang ke Mess pengemudi kediaman Pangdam II/Swj.

l. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tsb merasakan kondisi badan selalu semangat bahkan sulit untuk tidur/tidak mengantuk.

m. Bahwa benar pada Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Letda Harimanto bersama Saksi Letda Bayu Agung melakukan pengecekan kediaman Pangdam II/Swj yaitu di lemari pakaian Terdakwa karena dicurigai Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, kemudian selesai pengeledahan tsb ditemukan Plastik putih kecil yang di dalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah mendapatkan barang tsb maka Saksi Harimanto sekira pukul 01.00 Wib melaporkan kepada Danki Kibu 53 (LettuKav Said Busra) melalui Handphone dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Dandenmadam II/Swj saat digelegah oleh karena di lemari dan selanjutnya dikembalikan ke Batalyon Zeni Karang Endah bersama Provost karena terindikasi menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

n. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di Batalyon Kavaleri Karang Endah dan dilakukan Test Urine oleh kesatuan dengan menggunakan Alat Test Pack Merk Abon Multi-Drug Screen Test, hasilnya Terdakwa Positif menggunakan Amfetamine dan kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan di Batalyon lalu di serahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :” Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI karena dapat merusak nilai-nilai disiplin di kesatuannya dan umumnya disiplin di TNI AD sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

2. Berdasarkan uraian diatas di mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan Banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan belum menunjukkan rasa keadilan.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, 99-K/ PM I-04 / AD/III/ 2015 Tanggal 17 September 2015.
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntutan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sehingga keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan perbuatan menyalahgunakan Narkotika yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali pada bulan Desember 2014 dan Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga masih dapat dibina untuk lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika diberikan hukuman berupa pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Desember 2014, Terdakwa selaku Prajurit TNI yang seharusnya telah mengetahui sangat berbahayanya menyalahgunakan dengan mengkonsumsi Narkotika biarpun dalam pembinaan satuan telah berkali-kali ditekankan bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang sangat dilarang di lingkungan TNI namun perbuatan ini tetap dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini mencerminkan sifat mental yang tidak baik pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dipandang masih terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi diri Terdakwa selaku anggota TNI yang merupakan tulang punggung satuan dalam bidang keamanan negara yang salah satu tugasnya adalah memberikan rasa aman terhadap masyarakat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih lama lagi agar Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya yaitu dari semula pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya agar dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Amriandie, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 14124/P.
2. Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015 sekedar mengenai lama pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015 untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti NELSON SIAHAAN, S.H. KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA PENGGANTI

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)